



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan air minum merupakan kewajiban pemerintah daerah, oleh karenanya perlu menetapkan kebijakan dan strategi daerah mengenai penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang meliputi sistem fisik (teknis) dan sistem nonfisik serta menyesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Gubernur berwenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan sistem penyediaan air minum setiap 5 (lima) tahun sekali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyeleggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024–2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024-2029. |
| KESATU | : | Menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. |
| KEDUA | : | Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024-2029

DOKUMEN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024-2029

DAFTAR ISI 1

BAB I	PENDAHULUAN.....	2
	1.1 Latar Belakang.....	2
	1.2 Pengertian.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4 Landasan Hukum.....	4
BAB II	PERUMUSAN VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM.....	6
	2.1 Visi.....	6
	2.2 Misi.....	6
BAB III	ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SPAM.....	8
	3.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta.....	8
	3.2 Kondisi SPAM Eksisting Aspek Teknis.....	8
	3.3 Kondisi SPAM Eksisting Aspek Nonteknis.....	9
	3.4 Isu Strategis dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM.....	10
	3.5 Tantangan Penyelenggaraan SPAM.....	12
BAB IV	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.....	13
	4.1 Skenario Penyelenggaraan SPAM.....	13
	4.2 Sasaran Kebijakan.....	13
	4.3 Komitmen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM.....	14
BAB V	RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENYELENGGARAAN SPAM.....	18
	5.1 Umum.....	18
	5.2 Alternatif Sumber Pendanaan.....	18
	5.3 Kegiatan dan Rencana Tindak.....	20
	5.4 Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM.....	21
BAB VI	PENUTUP.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1. Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu indikator dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan penyediaan sarana dan prasarana air minum sangat penting dalam meningkatkan perekonomian wilayah.
2. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana tercantum bahwa kewenangan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan kewenangan wajib pemerintah kabupaten/kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman pada kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
3. Begitu pentingnya sektor air minum ini sehingga penyediaan akses aman air minum menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada sektor lingkungan hidup yaitu memastikan masyarakat mencapai akses universal air minum dan sanitasi. Dimana pada tahun 2030, diharapkan akses air minum layak dapat mencapai 100%. Sejalan dengan itu, Pemerintah menjadikan akses aman air minum menjadi salah satu agenda prioritas sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan hal tersebut salah satu upaya untuk mencapai 100% akses layak air minum yang dilakukan dengan penyelenggaraan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
4. Untuk mengatur pengembangan sistem air minum, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk:
 - a) tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
 - b) terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c) tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, kelompok masyarakat, dan badan usaha; dan
 - d) tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.
5. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 pada Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa kebijakan dan strategi provinsi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum disusun dan ditetapkan oleh Gubernur setiap 5 (lima) tahun sekali.
6. Arah kebijakan dan strategi Kebijakan dan Strategi pengembangan SPAM mengacu pada Kebijakan dan Strategi Nasional, Kebijakan dan Strategi Provinsi, RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RTRW. Dalam studi-studi tersebut memuat arahan rencana pembangunan kota di bidang air minum, serta detail arahan pembangunan SPAM sampai pada arahan perencanaan teknis yang disusun secara bertahap.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 serta agar pemerintah daerah lebih terarah dalam melaksanakan pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) SPAM Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam satu kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera, baik melalui SPAM Regional maupun Nonregional.

1.2 PENGERTIAN

Pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan Jakstrada sebagai berikut:

1. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan suatu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
2. Badan Usaha adalah suatu badan hukum yang dapat berupa badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan suatu perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan tersebut berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*nya.
4. Dukungan Pemerintah adalah dukungan dalam bentuk investasi yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah kepada badan usaha dalam rangka pelaksanaan proyek kerja sama berdasarkan perjanjian kerja sama dalam rangka menekan harga jual kepada masyarakat.
5. Tata Kelola Perusahaan adalah proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan nilai etika.
6. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah petunjuk untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Rencana Bisnis adalah pernyataan formal dari serangkaian tujuan bisnis, alasan mengapa tujuan itu harus dicapai, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat pula berisi latar belakang informasi tentang organisasi atau tim yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.
8. Rencana Induk Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut RISPAM adalah suatu dokumen jangka panjang (15–20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 adalah tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. RPJMN 2020–2024 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

10. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2023-2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah suatu rencana pemanfaatan ruang yang disusun oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW dapat diperbaharui bila telah dirasakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah dinas atau unsur pelaksana daerah pada pemerintah daerah.
13. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP adalah suatu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
14. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah sebutan yang digunakan untuk menyatakan satuan pelanggan atau satuan sambungan pelanggan yang memperoleh pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan.
15. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah personil yang merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi, dalam konteks penyelenggaraan pengembangan SPAM, SDM terdiri dari personil dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kebijakan dan Strategi Daerah SPAM Provinsi DKI Jakarta adalah untuk memberikan pedoman arahan serta landasan bagi pengembangan SPAM di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari Kebijakan dan Strategi Daerah SPAM Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai dokumen kajian yang dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan Umum Daerah (Perumda), serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM yang berkualitas untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat atas air minum.

1.4 LANDASAN HUKUM

A. Arah Kebijakan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

B. Peraturan Teknis

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
9. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.
10. Keputusan Bersama Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 255.K/GL.01/MEM.G/2022, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PKS/M/2022, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah.
11. Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah.

C. Kebijakan

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030.
3. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan.
4. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.
5. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

BAB II
PERUMUSAN VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM

2.1 VISI

Berikut diuraikan keselarasan dan keterkaitan visi pembangunan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan RPD Provinsi DKI Tahun 2023–2026, RPJPD Provinsi DKI Tahun 2005–2025 dan RPJMN Tahun 2020–2024.

Tabel 1 Keterkaitan Visi RPJPD Provinsi DKI Jakarta, RPD Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Visi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005–2025	RPD DKI Jakarta 2023-2026	Visi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Visi Jakstrada SPAM
Jakarta: Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global	Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat dalam Mewujudkan Keberadaan, Keadilan dan Kesejateraan bagi Semua	Mewujudkan Pembangunan dan Layanan Sarana dan Prasarana Bidang Tata Air yang Handal untuk Menuju Jakarta Baru yang Modern dan Tertata.	Terwujudnya Masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang Sehat melalui Penyediaan Air Minum yang Berkualitas, Pelayanan yang Handal, Modern dan Berkelanjutan.

Pokok-pokok visi SPAM yang terkandung adalah berkualitas, andal, modern dan berkelanjutan. Sedangkan pernyataan visi yang terkandung yaitu terwujudnya Provinsi DKI Jakarta yang sehat didukung sistem penyediaan air minum yang berkualitas, dan pelayanan yang andal meliputi kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan.

Visi Penyelenggaraan SPAM Provinsi DKI Jakarta yang menjadi bagian dari visi pembangunan Provinsi DKI Jakarta, maka Visi Penyelenggaraan SPAM Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang sehat melalui penyediaan air minum yang berkualitas, pelayanan yang andal, modern dan berkelanjutan.”

2.2 MISI

Adapun misi dari Penyelenggaraan SPAM Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- A. Menyediakan air baku yang berkualitas dan berkelanjutan.
Misi ini memiliki pemahaman sebagai berikut:
 - 1. Pemanfaatan potensi sumber air baku dari air permukaan dengan asas berkelanjutan.
 - 2. Mencukupi kebutuhan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan melalui perlindungan air baku oleh pemerintah dan masyarakat.
 - 3. Penyelenggaraan konservasi alam dan penyehatan lingkungan.

B. Meningkatkan cakupan pelayanan andal melalui pemenuhan standar 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan).

Misi ini memiliki pemahaman sebagai berikut:

1. Penyediaan air minum memenuhi standar kualitas air minum sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi air minum secara langsung baik dari SPAM maupun dari jaringan perpipaan maupun bukan dari jaringan perpipaan.
2. Air minum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau.
3. Pelayanan air minum dilakukan secara adil dan merata.
4. Pelaksanaan SPAM dilakukan secara kontinu dan terus menerus.

C. Mengembangkan sistem penyediaan air bersih yang mencukupi, memadai dan andal yang didukung oleh teknologi ramah lingkungan.

Misi ini memiliki pemahaman sebagai berikut:

1. Mendorong inovasi teknologi dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih.
2. Meningkatkan kapasitas teknologi pengolahan air bersih.
3. Mendorong kualitas air bersih sesuai dengan standar kualitas air minum.
4. Meningkatkan efisiensi biaya dan menjaga kelestarian lingkungan.

D. Meningkatkan tata kelola kelembagaan penyelenggara SPAM secara efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Misi ini memiliki pemahaman sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM dengan prinsip tata kelola, risiko, dan kepatuhan.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM di tingkat pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat.
3. Mengoptimalkan kerja sama antar kelembagaan SPAM.

E. Merumuskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai sistem penyediaan air minum.

F. Meningkatkan pendanaan, kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat serta badan usaha sebagai mitra pengelolaan pengembangan SPAM.

Misi ini memiliki pemahaman sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi untuk penyelenggaraan SPAM.
2. Masyarakat dan dunia usaha didorong untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan SPAM.

BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SPAM

3.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

Wilayah Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi wilayah daratan utama, dan kepulauan. Wilayah daratan utama terbagi menjadi 5 kota administrasi yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Sementara wilayah kepulauannya berada di sebelah utara daratan utama terdiri dari gugusan pulau sebagai wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Secara utuh, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa daratan seluas 662,33 km² dan berupa lautan seluas 6.977,5 km². Di sebelah utara membentang pantai dari barat sampai ke timur sepanjang ±35 km. Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ±7 meter di atas permukaan laut. Sekitar 40% wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang tertinggi. Berdasarkan karakteristik pasang surut di Teluk Jakarta berdasarkan data 253 bulan (Jurnal Riset Jakarta Tahun 2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi muka pasang surut selama Januari 1984 hingga Desember 2004 memiliki nilai tahunan tinggi muka air tertinggi sebesar 2,8129 meter. Memiliki jumlah sungai atau kanal yang melewati wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 13 sungai dan memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu.

3.2 KONDISI SPAM EKSISTING ASPEK TEKNIS

A. Jaringan Perpipaan (JP) Daratan

1. Unit Pelayanan

Cakupan pelayanan pada tahun 2023 mencapai 67,65% dengan pasokan air sebesar 20.895,55 liter/detik dan NRW sebesar 45,6%.

B. Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Terlindungi

1. Kios Air

a) Kios air yang telah terbangun: 172 unit

b) Kios air terakhir yang dibangun terletak di Muara Angke, Jakarta Utara yang dapat memberi pasokan 84.000 liter air/hari kepada 200 Kepala Keluarga.

2. IPA Mobile

Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 unit IPA mobile dengan sumber air baku dari air sungai, danau, sumber mata air, rawa air tawar lalu diolah menjadi air dengan standar baku mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 dan kualitas air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010. Penempatan IPA mobile berada di Stasiun Pompa Sunter Selatan, Jakarta Utara.

C. SPAM Kepulauan Seribu

Pelayanan di Kepulauan Seribu memiliki kapasitas sebesar 10,55 L/detik.

D. Penggunaan Air Tanah

Penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna yang tercatat (memiliki izin dan/atau tidak memiliki izin, terdapat pencatatan volume pemanfaatan air tanah secara rutin) dan tidak tercatat (tidak memiliki izin, tidak terdapat pencatatan volume pemanfaatan air tanah secara rutin). Penggunaan air tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta mengalami perubahan setiap bulannya, pada bulan Januari tahun 2023 penggunaan air tanah berkisar 482.367 m³, dan pada bulan Desember tahun 2023, penggunaan air tanah sebesar 406.915 m³. Hal ini terjadi dikarenakan penggunaan air Perusahaan Air Minum (PAM) atau pelanggan air perpipaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Adapun peningkatan penggunaan air tanah pada bulan-bulan tertentu didorong oleh populasi penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terus meningkat.

3.3 KONDISI SPAM EKSISTING ASPEK NONTEKNIS

A. Aspek Keuangan

Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Di tahun 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat, realisasi pendapatan mencapai Rp71 triliun. Jumlah ini naik Rp3,7 triliun dibandingkan 2022 sebesar Rp67,3 triliun.

Realisasi pendapatan daerah itu mencapai 100,53% dari target Rp70,6 triliun.

Sementara itu, kinerja belanja daerah pada 2023 mencapai Rp66,7 triliun atau 92,54% dari anggaran Rp72,1 triliun.

Realisasi belanja daerah itu naik sebesar Rp1,9 triliun dibandingkan realisasi belanja daerah tahun 2022 yang terserap sebesar Rp64,8 triliun.

2. SILPA Provinsi DKI Jakarta

Pembahasan rancangan APBD Tahun 2023 diakhir tahun 2022, menghasilkan besaran rancangan APBD Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2023 sebesar Rp82,47 triliun. Besaran angka tersebut mengalami sejumlah penyesuaian. Salah satunya, menunda izin pemberian pinjaman daerah untuk PT Jakpro pada kegiatan pembangunan ITF Sunter sebesar Rp2,8 triliun. Selain itu, sejumlah kesepakatan penetapan pagu anggaran yang akan masuk ke dalam Rancangan APBD Provinsi DKI Jakarta 2023. Antara lain Belanja Bantuan Keuangan Rp479,75 miliar, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp2,83 triliun, dan proyeksi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya Rp4,8 triliun. Kemudian, Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2022 diberikan sebesar Rp5,53 triliun untuk empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada PT MRT Jakarta Rp4,71 triliun, PAM Jaya Rp322,57 miliar, Perumda Sarana Jaya (Program DP Nol Rupiah) Rp250 miliar, dan Paljaya Rp200 miliar. (DDJP/tim).

3. Kinerja Keuangan PAM JAYA

Ditinjau dari aspek keuangan, kondisi keuangan (Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya) PAM JAYA dari tahun 2021–2023 menunjukkan perkembangan peningkatan pendapatan usaha dan pendapatan lain. Posisi beban (beban usaha, beban umum dan administrasi dan beban lain-lain) juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu dua tahun (tahun 2021–2023).

B. Aspek Kelembagaan

Penyelenggara SPAM di Provinsi DKI Jakarta adalah PAM JAYA dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan regulasi yang mengatur tentang peran Dinas Sumber Daya Air dalam penyelenggaraan SPAM di Provinsi DKI Jakarta adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dimana pada Lampiran VII Bab II menyebutkan Dinas Sumber Daya Air mempunyai tugas diantaranya urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya pada sub urusan air minum.

Dengan tugas dan fungsi merumuskan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM, maka Dinas Sumber Daya Air secara tersirat diberi kewenangan sebagai regulator sekaligus operator penyelenggaraan SPAM di Provinsi DKI Jakarta, dimana Dinas Sumber Daya Air dapat menjadi pendukung/pengganti ketika Operator Utama Penyelenggara SPAM dalam hal ini PAM Jaya tidak mampu atau mengalami kendala dalam melaksanakan tugas/mencapai target pelayanan SPAM.

PAM JAYA memiliki struktur organisasi berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2023. Dewan Pengawas dan Direksi mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3.4 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN SPAM

1. Peningkatan Akses Aman dan Layak Air Minum

Isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan akses aman air minum antara lain:

- a) Cakupan akses air minum sebesar 100% (67,65% jaringan perpipaan, 32,35% bukan jaringan perpipaan) pada tahun 2023, memenuhi target Renstra Dinas Sumber Daya Air Tahun 2023–2026 yaitu 64,24% jaringan perpipaan.
- b) Pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan pada tahun 2023 masih terbatas dengan cakupan layanan jaringan perpipaan sebesar 67,65% atau sekitar 7.219.676 jiwa dari total penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar 10.672.100 jiwa.
- c) Kehilangan air pada pelayanan PAM JAYA sebesar 45,61% pada tahun 2023.
- d) Terbatasnya suplai air bersih menyebabkan tingginya jumlah pemakaian air tanah. Penggunaan air tanah perlu dikendalikan secara ketat untuk mengatasi dampak terhadap penurunan muka tanah.
- e) Ketahanan air baku dimana Provinsi DKI Jakarta belum mampu mempunyai sumber air baku sendiri seperti waduk atau embung yang memadai, sehingga tidak bergantung pada daerah sekitar mengenai ketersediaan air bersih.

2. Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan antara lain:

- a) Keterbatasan anggaran daerah menyebabkan pelaksanaan pengembangan SPAM dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang lama.
- b) Alternatif sumber pendanaan untuk peningkatan pelayanan.
- c) Membutuhkan dukungan dalam pembangunan IPA baru dan pengembangan jaringan perpipaan.

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek kelembagaan antara lain:

- a) Belum optimalnya peran lembaga/dinas baik di tingkat pemerintah provinsi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara SPAM. Dengan peran terbesar di Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air mewakili pemerintah provinsi dan PAM JAYA selaku Operator yang ditunjuk sebagai Penyelenggara SPAM.
- b) Terdapat ketidakselarasan antara tugas pokok PAM JAYA dengan wewenang yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.
- c) Koordinasi yang belum optimal antar pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan SPAM.
- d) Perlunya penguatan kelembagaan PAM Jaya setelah berakhirnya kerja sama dengan pihak swasta dalam penyelenggaraan SPAM.
- e) Belum berjalannya kelembagaan swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM.

4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-undangan

Isu strategis dan permasalahan terkait pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a) Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang penggunaan air tanah dalam dan pencemaran air.
- b) Belum optimalnya penyelenggaraan peraturan mengenai zonasi bebas air tanah.
- c) Masih rendahnya realisasi anggaran sektor air minum dan sanitasi.
- d) Belum adanya pedoman dan pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat dan/atau SPAM Mandiri.

5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Isu strategis dan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum antara lain:

- a) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih belum optimal menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas air baku akibat meningkatnya aktivitas dan kegiatan masyarakat dan industri.
- b) Pemanfaatan sumber air baku yang telah memiliki SIPPA (Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air) masih belum optimal.
- c) Masih banyak masyarakat yang mengandalkan air tanah untuk kebutuhan air minum.
- d) Alternatif sumber air baku potensial lainnya belum dikaji lebih dalam.

6. Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

Isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat antara lain:

- a) Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan dengan optimal.

- b) Pembinaan pada masyarakat yang mengelola air secara mandiri belum sepenuhnya dilakukan.
- c) Pemerintah daerah belum memaksimalkan perencanaan strategis mengenai kegiatan dukungan terhadap kelompok masyarakat/pengelola untuk memelihara sarana dan prasarana SPAM berbasis masyarakat (SPAM-BM).
- d) Rendahnya kesadaran masyarakat akan penghematan air dalam upaya menjaga keberlangsungan air.

7. Pengembangan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi adalah inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air minum masih belum optimal.

3.5 TANTANGAN PENYELENGGARAAN SPAM

Dengan adanya isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPAM, beberapa tantangan yang dihadapi untuk selanjutnya, diantaranya:

1. Tantangan internal, diantaranya:
 - a) Cakupan pelayanan air minum di Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya dilayani jaringan perpipaan.
 - b) Masih banyak masyarakat yang memanfaatkan air tanah sebagai sumber air.
 - c) Dengan keterbatasan dan kebergantungan akan sumber air baku dari luar Provinsi DKI Jakarta, memerlukan alternatif sumber air baku lainnya.
 - d) Alternatif sumber pendanaan untuk peningkatan pelayanan.
 - e) Peningkatan penyelenggaraan SPAM setelah berakhirnya kerja sama pengelolaan air minum antara PAM JAYA dan mitra.
 - f) Belum optimalnya peran lembaga/dinas terutama Dinas Sumber Daya Air mewakili pemerintah provinsi sebagai regulator dan PAM JAYA selaku Operator dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara SPAM.
 - g) Adanya ketidakselarasan antara tugas pokok PAM JAYA dengan wewenang yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.
2. Tantangan eksternal, diantaranya:
 - a) Mengembangkan teknologi pengolahan air yang efisien dan tepat, guna menghadapi keterbatasan kualitas air baku.
 - b) Penyediaan sumber air baku yang kontinu dengan menjalin kerjasama antar wilayah yang memiliki potensi sumber air baku.
 - c) Belum adanya pembinaan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terhadap kelembagaan masyarakat penyelenggara pengembangan SPAM.
 - d) Tuntutan akan penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan penerapan tata kelola perusahaan merupakan tantangan dalam pengembangan SPAM di masa yang akan datang.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM

4.1 SKENARIO PENYELENGGARAAN SPAM

Kebijakan dan Strategi pengembangan SPAM Provinsi DKI Jakarta periode 2024–2029 mengacu pada target sasaran sebagai berikut:

A. Sasaran Nasional:

Sasaran yang telah tertuang dalam RPJMN 2020–2024, yaitu target air akses air minum pada tahun 2024 yang terdiri dari:

1. akses air minum aman 15%; dan
2. akses air minum layak 100% dengan akses perpipaan 30% dan akses non perpipaan 70%.

Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) target pelayanan air minum 100% pada tahun 2030.

B. Sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dengan mempertimbangkan kondisi pelayanan air minum Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 67,65% untuk akses perpipaan, maka sasaran pencapaian yang akan digunakan berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) target pelayanan air minum 100% untuk akses perpipaan pada tahun 2030. Oleh karena itu skenario Pengembangan SPAM yang akan menjadi acuan sebagai penyusunan kebijakan, dan strategi penyelenggaraan SPAM di Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2024–2029 untuk mencapai target tahun 2030 digambarkan sebagai berikut:

Pemerintah targetkan 100% akses perpipaan pada tahun 2030, untuk mencapai target tersebut maka skenario penyelenggaraan SPAM periode tahun 2024–2029 terdiri dari:

1. akses jaringan perpipaan sebesar 95,24%.
2. akses bukan jaringan perpipaan terlindungi (kios air) tetap 0,11%.
3. akses bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi (air tanah atau sumber lain) turun menjadi 4,7%.

Untuk mencapai target pemerintah maka akses jaringan perpipaan akan terus ditingkatkan sehingga mencapai 100% pada tahun 2030, kemudian untuk akses bukan jaringan perpipaan terlindungi berupa kios air akan semakin berkurang dan akan digunakan sebagai cadangan untuk keadaan darurat sebesar 0,11%. Dengan semakin meningkatnya akses jaringan perpipaan maka akses bukan jaringan pipa tidak terlindungi berupa penggunaan air tanah atau sumber lainnya akan mengalami penurunan dan ditargetkan tidak ada lagi penggunaan air tanah atau sumber lainnya.

4.2 SASARAN KEBIJAKAN

Mengacu pada skenario penyelenggaraan SPAM. maka sasaran dari Kebijakan dan Strategi Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan SPAM untuk 5 tahun mendatang, antara lain sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan penyediaan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui SPAM Jaringan Perpipaan yang semula 67,65% pada tahun 2023 menjadi 95,24% pada tahun 2029.
2. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat kehilangan air yang semula 45,61% pada tahun 2023 direncanakan turun hingga angka 31,8% pada tahun 2029 dengan penerapan inovasi teknologi.

3. Terfasilitasinya penyelenggaraan SPAM secara merata pada setiap zona pelayanan melalui peningkatan/pengembangan produksi SPAM Hutan Kota/IPA KBB, SPAM Cilandak dan SPAM Buaran 1 dan 2, pembangunan SPAM Ciliwung, Pesanggrahan dan Buaran 3 berikut pengembangannya serta penambahan supply dari SPAM Regional Jatiluhur, Karian dan dengan mempertimbangkan SPAM Juanda.
4. Tercapainya pengembangan pendanaan untuk terciptanya keberpihakan pendanaan, pemanfaatan subsidi yang efektif dan efisien dalam pencapaian cakupan pelayanan SPAM.
5. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan untuk peningkatan rencana induk, kebijakan, strategi, organisasi, pengelolaan SDM yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan.
6. Tercapainya pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan terkait SPAM untuk peningkatan NSPK, sosialisasi, penggunaan air tanah, pengaturan penyelenggara SPAM dan serah terima aset.
7. Tercapainya pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum melalui peningkatan kerja sama antar wilayah dan pengembangan rencana induk air baku serta mengkaji alternatif sumber air baku lainnya.
8. Tercapainya peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat dalam pengembangan SPAM.

4.3 KOMITMEN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM

Kebijakan penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026, dan sasaran SDGs, serta sasaran RPJMN 2024, Adapun arahan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
2. Pengembangan pembiayaan.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM.
4. Penyelenggaraan dan penerapan NSPK.
5. Pengembangan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM.
7. Pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan.

Adapun Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan SPAM yang dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1: Peningkatan Akses Aman Air Minum

Strategi 1: Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 100% akses aman air minum dengan memperluas jangkauan pelayanan air minum. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola pengembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam RTRW.
2. Pemanfaatan SPAM Regional untuk memperluas cakupan pelayanan dengan penambahan dan pengembangan fasilitas internal Jakarta dari mulai transmisi hingga sambungan langsung.
3. Penyaluran air curah dengan pembangunan pipa distribusi di dalam Kota Jakarta.
4. Mengembangkan SPAM melalui program pembangunan air minum yang berbasis masyarakat.

Strategi 2: Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan air baku dengan pemanfaatan SPAM Regional.
2. Penurunan tingkat kebocoran air serta memperbaiki kualitas layanan air bersih yang diprioritaskan pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk.
3. Kontrol kualitas melalui penerapan standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat.

Strategi 3: Pemutakhiran data cakupan dan akses air minum. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi data-data terkait cakupan pelayanan SPAM dalam penyusunan rencana penyelenggaraan SPAM secara memadai yang berisi tentang daerah pelayanan, kebutuhan air bersih, ketersediaan air baku dan sumber daya yang dimiliki dalam pemenuhan kebutuhan air dan sebagainya.
2. Sinkronisasi/koordinasi antara program dan kegiatan SKPD serta PAM Jaya dalam penyelenggaraan SPAM.
3. Pembinaan dan pengawasan *database* yang terintegrasi dengan pembuatan sistem informasi SPAM.

Kebijakan 2: Pengembangan alternatif sumber pembiayaan

Strategi 1: Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendanaan dengan pendampingan penyusunan tarif.
2. Menyusun skenario pendanaan melalui obligasi perusahaan.

Strategi 2: Mendorong alokasi pendanaan APBD terhadap sektor air minum. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah untuk pencapaian target akses air minum melalui kebijakan anggaran.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, monitoring implementasi dan evaluasi pendanaan pengembangan SPAM.

Strategi 3: Mendorong pemerintah daerah dalam pemanfaatan program oleh pemerintah pusat terkait pendanaan pengembangan SPAM. Dengan rencana tindakan memulai inisiasi kerja sama pengembangan SPAM Regional bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Strategi 4: Mengembangkan sumber alternatif pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Menyusun skenario penyelenggaraan SPAM yang didanai oleh berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan.
2. Memfasilitasi penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan SPAM.
3. Memfasilitasi adanya pengaturan daerah, terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.

Kebijakan 3: Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyelenggaraan SPAM

Strategi 1: Optimalisasi peran lembaga/dinas baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara SPAM. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan lembaga atau dinas dan operator terhadap konsistensi rencana pengembangan SPAM baik yang ada di dalam Jakstrada maupun RISPAM.
2. Pembagian peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM.
3. Penyesuaian regulasi atas kewenangan PAM Jaya terkait pemberian izin penyelenggaraan SPAM.

Strategi 2: Optimalisasi koordinasi antar *stakeholder* yang terkait dalam penyelenggaraan SPAM. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Koordinasi kelembagaan SPAM Provinsi DKI Jakarta.
2. Penyampaian laporan pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Strategi 3: Mengkaji kembali kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pihak swasta. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Audit kinerja penyelenggaraan SPAM.
2. Perencanaan dan pengembangan kerja sama antar pemerintah dan swasta dalam pelayanan SPAM.

Strategi 4: Merumuskan struktur kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Memetakan wilayah pelaksanaan SPAM di luar wilayah pelayanan jangkauan BUMD.
2. Pembinaan dan perlindungan kelompok masyarakat dari pemerintah kabupaten/kota.
3. Perencanaan dan penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat.

Kebijakan 4: Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang–undangan

Strategi 1: Penyusunan dan penerbitan peraturan/regulasi penyelenggaraan SPAM. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Penetapan regulasi terkait pengelolaan dan peningkatan lembaga.
2. Mendorong pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran daerah sekitar 2% untuk menyelesaikan masalah air minum dan sanitasi.
3. Membuat kebijakan/standar manajemen aset untuk menanggulangi masalah kebocoran air.
4. Menyelaraskan peraturan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk memperkuat peran kedudukan kelembagaan dalam pengembangan SPAM.

Strategi 2: Pedoman dan pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat dan/atau SPAM Mandiri. Dengan rencana tindakan membuat pedoman dan aturan mengenai SPAM berbasis masyarakat.

Kebijakan 5: Pengembangan Pemenuhan Kebutuhan air baku untuk air minum secara berkelanjutan

Strategi 1: Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara lokal dan regional.
2. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku.
3. Menjaga konservasi pemanfaatan air tanah di antaranya dengan penerapan kebijakan penggunaan air tanah.
4. Pemanfaatan air olahan dan air hujan melalui sistem Panen Air Hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan kota.

Strategi 2: Mengembangkan rencana induk air baku. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi neraca air.
2. Pembinaan dan pengawasan rencana induk air baku dengan dokumen perencanaan lainnya.

Kebijakan 6: Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM

Strategi 1: Optimalisasi pemberdayaan potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan SPAM. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Sosialisasi peran penting masyarakat di dalam pengembangan SPAM.
2. Fasilitasi kerja sama masyarakat dengan dunia usaha dalam penyelenggaraan SPAM.
3. Kajian tentang peran badan usaha dalam penyelenggaraan SPAM.

Strategi 2: Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah dalam mendukung pengembangan SPAM. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Promosi peluang investasi badan usaha swasta dalam pengembangan SPAM
2. Dukungan kebijakan pemerintah di dalam mendukung iklim investasi di bidang pengembangan SPAM dengan penyusunan rancangan peraturan/perundangan

Kebijakan 7: Pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan

Strategi 1: Pengembangan inovasi teknologi pengolahan air yang efektif dan efisien di kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Pengembangan jaringan air bersih telah menjangkau seluruh kota dengan teknologi yang maju dan modern yang mampu menjamin ketersediaan air minum yang berkualitas.
2. Mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari pengolahan air limbah/air kotor untuk penggunaan non-konsumsi.

Strategi 2: Pengembangan inovasi teknologi yang efektif dan efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air. Dengan rencana tindakan sebagai berikut:

1. Penerapan inovasi teknologi dalam penurunan kehilangan air fisik.
2. Mendorong penyelenggaraan SPAM untuk menerapkan penggunaan teknologi yang mengintegrasikan pengelolaan SPAM berbasis teknologi informasi.

BAB V

RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENYELENGGARAAN SPAM

5.1 UMUM

Rencana aksi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal, pencapaian SDGs dan target pelayanan 2029.

Dalam kerangka ekonomi daerah, penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu subsektor yang menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten/kota, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan tanggung jawab bersama pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

5.2 ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Pemerintah daerah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) selama ini mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target pelayanan air minum. Di sisi lain terbuka lebar potensi dari berbagai sumber pendanaan untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk Perumdam, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPB), Transaksi bisnis antar perusahaan (B2B), pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Skema pembiayaan pengembangan SPAM Provinsi DKI Jakarta menggunakan berbagai sumber dana, dimana pembiayaan untuk pengembangan pada unit air baku sampai unit produksi didanai oleh pemerintah pusat yaitu unit air baku oleh APBN pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan unit produksi oleh APBN pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya maupun Transaksi bisnis antar perusahaan (B2B) dengan pihak swasta. Pembiayaan reservoir pembagi, jaringan distribusi utama/primer, sekunder hingga jaringan distribusi tersier dan sambungan rumah menggunakan dana APBD provinsi, yang meliputi:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (APBD): DAK, CSR, KPB, dan Pinjaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
2. PAM Jaya Provinsi DKI Jakarta: *Internal Cash*, Pinjaman Perbankan dan *B to B*.

A. Pinjaman Perbankan

Pinjaman Badan Pengelola Air Minum kepada perbankan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit Perumda dan subsidi bunga atas selisih antara BI-rate dengan bunga kredit.

B. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang telah berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ruang lingkup investasi pemerintah melalui PIP meliputi investasi jangka panjang berupa pembelian surat berharga serta investasi langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk Penyelenggaraan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah yang selanjutnya dapat diteruspinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada Perumda.

C. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha


Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung Penyelenggaraan pelayanan air minum. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 56 dinyatakan bahwa dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan SPAM Jaringan Perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.

Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama dengan kedua mitra swasta, PAM JAYA memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengoperasian secara penuh, baik dalam produksi, distribusi, penagihan dan pelayanan pelanggan. Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan tanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, membuka kesempatan kepada PAM JAYA untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha sebagai mitra.

Untuk memastikan penyediaan air minum dan peningkatan pelayanan air minum di Provinsi DKI Jakarta, dan menjalankan penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PAM JAYA berencana untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha melalui Skema Pembiayaan *Bundling* dengan lingkup:

1. Pengoperasian dan pemeliharaan aset unit air baku dan unit produksi eksisting (optimalisasi aset eksisting);
2. Pembangunan, pengoperasian serta pemeliharaan unit produksi baru (Buaran 3); dan
3. Pembangunan unit distribusi baru.

Ruang lingkup dan bentuk model bisnis PAM JAYA nantinya setelah melakukan kerja sama dengan badan usaha atau mitra strategis melalui Skema *Bundling* divisualisasikan pada gambar berikut:



A. Bisnis Antar Perusahaan (B2B)

Kerja sama SPAM yang dilakukan dengan mekanisme ini merupakan kerja sama yang tidak memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisis risiko.

Kerja sama SPAM dengan mekanisme ini mengikuti peraturan internal BUMN atau BUMD yang dalam proses pengadaannya menjamin terselenggaranya prinsip persaingan bebas, keterbukaan dan keadilan.

B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR merupakan kegiatan yang bersifat sukarela yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR, besaran dana CSR, lokasi kegiatan CSR, dan pola pelaksanaan kegiatan.

5.3 KEGIATAN RENCANA TINDAK

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

A. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada dinas terkait dan BUMD dalam rangka percepatan dan penyiapan program investasi penyelenggaraan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan ini diantaranya:

1. Menyiapkan dokumen penyelenggaraan SPAM, salah satunya adalah RISPAM.
2. Melakukan koordinasi erat dengan dinas teknis dan pemangku kepentingan terkait.
3. Peningkatan sistem informasi SPAM terkait investasi pengembangan SPAM.

B. Melakukan fasilitasi Perumda Air Minum dalam penyiapan program investasi penyelenggaraan SPAM. Rencana tindak untuk kegiatan ini diantaranya:

1. Melakukan pendampingan penyusunan RISPAM dan Rencana Bisnis.
2. Memfasilitasi Perumda Air Minum dalam bentuk penyertaan modal pemerintah untuk program-program SPAM.

- C. Melakukan fasilitasi kepada Dinas terkait dan BUMD dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, PIP, dan sumber pembiayaan lainnya untuk penyelenggaraan SPAM. Rencana tindak untuk kegiatan ini diantaranya:
 - 1. Menyiapkan dokumen-dokumen pengembangan SPAM yang biasanya menjadi kriteria kesiapan untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari Pusat.
 - 2. Menyusun studi kelayakan pelibatan badan usaha dalam pengembangan SPAM.
 - 3. Mengajukan usulan pendampingan teknis program Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/CSR.
- D. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum. Rencana tindak untuk kegiatan ini diantaranya:
 - 1. Membuat studi potensi air baku.
 - 2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penyediaan air baku.

5.4 RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN SPAM

Sasaran penyelenggaraan SPAM sampai dengan tahun 2029 diantaranya:

- A. Cakupan pelayanan air minum, meliputi:
 - 1. SPAM jaringan perpipaan sebesar 90,47%, dengan peningkatan jaringan perpipaan sebanyak 1.687.634 SR.
 - 2. SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sebesar 0,11%, dengan penurunan penduduk yang menggunakan air tanah sebesar 4,7%.
- B. Peningkatan kapasitas produksi yang terdiri dari:
 - 1. Peningkatan produksi SPAM Cilandak sebesar 200 liter/detik dan SPAM Buaran 1 dan 2 sebesar 400 liter/detik (sesuai dengan neraca air yang tersedia).
 - 2. Pembangunan SPAM Baru yaitu SPAM Ciliwung sebesar 200 liter/detik, SPAM Pesanggrahan sebesar 750 liter/detik, SPAM Buaran 3 sebesar 3.000 liter/detik, dan IPA Hutan Kota sebesar 500 liter/detik.
 - 3. Penambahan supply dari SPAM Regional yaitu SPAM Jatiluhur sebesar 4.000 liter/detik, SPAM Karian sebesar 3.200 liter/detik dan mempertimbangkan pengembangan SPAM Ir. H. Djuanda sebesar 2.054 liter/detik.
 - 4. Penurunan NRW dari 45,61% menjadi 31,8%.

BAB VI PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024-2029 ini, sebagai pedoman pemerintah provinsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini bersifat umum dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum telah disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan SPAM. Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait, sebagai panduan operasionalisasi kebijakan penyelenggaraan SPAM.

